

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan praktek investasi, khususnya pada investasi saham perusahaan, sangat penting bagi calon investor untuk mengenali terlebih dahulu profil perusahaan yang akan mereka beli sahamnya, dengan demikian calon investor tadi dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian di kemudian hari. Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, salah satu faktor penting yang sering dijadikan bahan pertimbangan bagi calon investor yaitu harga saham perusahaan itu sendiri. Hal ini banyak mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi karena modal yang dimiliki oleh mereka cukup terbatas, namun yang perlu diketahui oleh calon investor adalah faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi naik turunnya harga saham pada perusahaan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham tersebut dapat menjadi alasan yang realistis mengapa harga saham perusahaan tersebut berada pada posisi tertentu, faktor tersebut bisa berupa faktor fundamental maupun faktor teknikal. Menurut Jogiyanto (2008) faktor fundamental dapat berupa dividen serta pertumbuhan penjualan perusahaan. Sedangkan faktor teknikal dapat berupa situasi politik, ekonomi, sosial dll. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi kekuatan pasar dalam menciptakan harga saham.

penelitian ini akan menggabungkan kedua faktor tersebut sehingga dapat diketahui variabel mana saja yang dapat mempengaruhi harga saham.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat faktor fundamental dan faktor teknikal yang disinyalir dapat mempengaruhi harga saham, salah satu faktor teknikal yang diduga dapat mempengaruhi harga saham yaitu aktivitas sosial berupa tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan, masyarakat, pemerintah dan berbagai *stakeholders* lainnya.

Salah satu faktor teknikal yang cukup menarik khususnya bagi calon investor muslim, yaitu adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Faktor ini di nilai cukup menarik karena berkesesuaian dengan ajaran syariat islam seperti yang di jelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (41). Katakanlah “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah (42).” (QS. Ar-Rum (30): 41-42).

Dalam surah Ar-Rum tersebut dijelaskan bahwa lingkungan di muka bumi ini semakin lama semakin mengalami kerusakan akibat dari perbuatan-perbuatan manusia, oleh karena itu kita perlu menjaganya agar kembali pada jalan yang benar dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungannya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab operasionalnya.

Beberapa tahun belakangan ini tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di sekitar mereka menjadi perhatian yang cukup disoroti oleh publik, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang dimaksud adalah baik dari segi lingkungan internal dalam perusahaan itu sendiri ataupun lingkungan eksternal dari perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sorotan masyarakat terhadap CSR tersebut mendorong berbagai sektor industri di tanah air untuk melakukan pengungkapan terhadap CSR yang telah mereka laksanakan.

Pengungkapan terhadap *Corporate Social Responsibility* sendiri sebenarnya telah disinggung dalam PSAK NO 1 yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki peranan penting dalam lingkungan hidup, dapat memberikan laporan tambahan yang menjelaskan lingkungan dan laporan nilai tambah di dalam laporan tahunannya, PSAK no 1 ini tidak secara jelas untuk mewajibkan setiap perusahaan melakukan pengungkapan CSR, melainkan hanya bersifat sukarela yang didasarkan pada kebijakan masing-masing perusahaan. Selain itu pengungkapan CSR juga sudah diatur di dalam undang-

undang Republik Indonesia tahun 2007 no 40 pasal 66 ayat 2 yang menyebutkan bahwa laporan tahunan yang disampaikan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) setidaknya memuat laporan atas terselenggaranya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan.

Pengungkapan CSR tersebut dapat menjadi sinyal yang cukup baik bagi *stakeholders* maupun calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan setidaknya memberikan nilai lebih terhadap perusahaan atas kepeduliannya terhadap lingkungan sosial. Menurut Patten dalam Lindawati (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dapat memberikan keuntungan dalam hal pendanaan, pada umumnya investor memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang di nilai baik, peduli terhadap karyawannya dan dampak lingkungan yang dihasilkan serta mempunyai tanggung jawab sosial kepada *stakeholder*.

Menurut survei global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit*, sebesar 88% eksekutif dan investor menggunakan informasi CSR sebagai bahan pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan terkait investasi perusahaan (Untung, 2008). Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa pengungkapan CSR memiliki korelasi yang positif terhadap harga saham perusahaan tersebut.

Para calon investor tersebut, khususnya investor muslim saat ini telah memiliki fasilitas untuk berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, melalui Jakarta Islamic Index (JII) investor muslim dapat dengan mudah untuk menempatkan pilihan investasinya dalam berbagai sektor usaha yang

tentu saja perusahaan-perusahaan di dalamnya telah memenuhi kesesuaian syariah Islam dalam menjalankan usahanya. Secara umum investor biasanya akan memilih untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang memiliki citra positif, dan memberikan keuntungan (*return*) yang tinggi serta resiko (*risk*) yang rendah. Namun dalam Islam, dalam bermuamalah (dalam hal ini berinvestasi) seorang investor muslim tidak boleh hanya saja mementingkan diri sendiri dengan mencari keuntungan dalam berinvestasi, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan umat dan lingkungan sosial di sekitar tentunya.

Usman (1990) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar saham berdasarkan sudut pandang pemegang saham dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu faktor fundamental, faktor sosial, dan faktor teknis. Faktor-faktor tersebut akan saling mempengaruhi dan menciptakan kekuatan pasar yang mempengaruhi transaksi perusahaan, sehingga harga pasar saham perusahaan mengalami berbagai macam kemungkinan perubahan harga saham.

Faktor fundamental menjadi faktor yang paling penting dan memiliki pengaruh dalam naik turunnya harga pasar saham. Faktor tersebut dianggap dapat memberikan gambaran yang jelas serta bersifat analitis terhadap prestasi manajemen yang diperoleh dalam mengelola perusahaan tersebut kepada pemegang saham (Hendrarini, 2011). Faktor fundamental yang dimaksud yaitu laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut melalui profitabilitas perusahaan yang dapat diukur melalui *return on aset* (ROA) *return on equity* (ROE), *quick ratio* (QR) dan *net profit margin* (NPM).

Selain dari ketiga faktor tersebut para calon investor juga perlu untuk menilai dan memperhatikan faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang dimaksud salah satunya adalah struktur kepemilikan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti kebijakan pemerintah, situasi politik dan nilai tukar.

Struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup menarik karena dalam memaksimalkan harga saham, di dalam struktur kepemilikan sering terjadi konflik antar kepentingan yang saling bertentangan. Pihak manajer seringkali mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan dari pihak pemegang saham seringkali tidak menyukai sikap manajer yang mementingkan kepentingan pribadi karena dianggap akan membebani biaya perusahaan sehingga menyebabkan penurunan laba perusahaan yang berpengaruh juga pada penurunan harga saham (Jensen dan Meckling, 2004). Struktur kepemilikan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu struktur kepemilikan secara manajerial dan struktur kepemilikan secara institusional. Kedua kelompok ini masing-masing sama-sama berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham (Tarjo, 2008).

Pada dasarnya perubahan harga saham yang terjadi di pasar modal dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* terhadap saham itu sendiri, namun ternyata dalam pasar modal konvensional perubahan harga saham yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi *supply* dan

demand itu sendiri, melainkan adanya transaksi yang bersifat spekulatif yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal.

Transaksi spekulatif yang sering dilakukan dalam pasar modal yakni adalah *margin trading* dan *short seling*. Kedua transaksi ini melanggar ketentuan-ketentuan syariah dalam berniaga, karena kedua transaksi ini jelas bersifat najasy dan mengandung riba didalamnya.

Transaksi margin trading merupakan transaksi pembelian saham melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, melalui fasilitas hutang yang diberikan oleh sekuritas, pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa saham-saham yang berada di akun investor. Melalui margin trading investor dapat memiliki saham yang berpotensi bagus tanpa benar-benar memiliki saham tersebut, pada saat jatuh tempo, seorang trader harus melunasi hutang margin kepada sekuritas disertai dengan bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan transaksi *Short selling* menurut Rizky (2008) adalah transaksi penjualan saham di mana saham yang dimaksud tidak dimiliki investor, melainkan dipinjam dari orang lain (biasanya perusahaan sekuritas). Hal tersebut dilakukan dengan menghembuskan sentimen negatif agar harga saham yang menjadi target turun. Investor yang bersangkutan lalu membeli kembali saham itu dengan harga lebih murah untuk selanjutnya dikembalikan kepada broker.

Kedua jenis transaksi tersebut dilarang untuk dilakukan dalam jual beli saham syariah karena mengandung unsur rekayasa (*Najays*). Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Umar Radhiyallahuanhu.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا

Artinya: “Rassullulah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara najasy”

Berdasarkan pada hadits diatas maka jelas bahwa transaksi jual beli saham menggunakan *margin trading* dan *short selling* di larang dalam saham syariah sehingga kedua jenis transaksi ini tidak akan mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal syariah.

Penelitian mengenai hal ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Barus (2012) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap abnormal return saham. Selain itu penelitian yang lain oleh Kholis (2014) pada perusahaan manufaktur memperlihatkan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROE, dan ROS. Sementara itu Hendrarini (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *Net Profit Margin* (NPM) dan ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan pada harga saham di JII periode 2005-2008. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2012) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham dengan menggunakan sampel perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2005-2011.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mencari hubungan apakah CSR, Profitabilitas perusahaan dan Struktur kepemilikan mempunyai pengaruh terhadap harga saham syariah yang

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2014-2016 secara simultan ataupun secara parsial. Pada penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang meneliti variabel-variabel tersebut pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), Selain itu adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh saham syariah seperti adanya larangan melakukan *margin trading* dan *short selling* dalam melakukan jual beli saham syariah semakin menambah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai variable yang mempengaruhi naik turunnya harga saham syariah di JII.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus, ruang lingkup penelitian ini yaitu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014-2016 yang telah melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

2. Apakah Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
3. Apakah Struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
4. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas perusahaan dan Struktur kepemilikan perusahaan dapat secara bersama-sama mempengaruhi harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara variabel independen yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas perusahaan dan struktur kepemilikan dengan variabel dependen yaitu harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2014-2016.

E. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam berbagai hal seperti:

1. Bagi perkembangan akuntansi di Indonesia penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan akuntansi khususnya di bidang syariah.

2. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengungkapan CSR, profitabilitas perusahaan serta struktur kepemilikan serta pengaruhnya terhadap harga saham syariah serta manfaat dan dampaknya bagi perusahaan dan meningkatkan spiritualitas penulis serta membawa manfaat bagi nusa dan bangsa.
3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan serta mendorong pembaca untuk berinvestasi pada produk saham syariah.
4. Bagi pemerintah, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dalam berbagai aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan saham syariah.
5. Bagi dunia usaha penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia usaha sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi tentunya yang berkaitan dengan harga saham syariah.